



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan, alamat, Kota Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Dominikus Jawa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Dominikus Jawa, S.H & Rekan yang beralamat di Beverly Green, Blok B3, Nomor 18B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Nomor 01/DJ/SK.YBM-XII/2021, tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 761/SK/XII/2021/PA.Btm. tanggal 6 Desember 2021, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan, alamat Kota Batam, dahulu Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm, 24 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**Nuraidah binti Hardi**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 06 Maret 2021, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat (Nuraidah binti Hardi);
4. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 06 Maret 2021 kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 telah datang menghadap Saya Panitera seseorang yang dahulu sebagai Tergugat/sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 24 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 15 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 15 Desember 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2021, melalui Kantor Kelurahan Tembesi karena Jurusita tidak bertemu dengan Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 6 Januari 2022, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 6 Januari 2022 Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm, menerangkan bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), meskipun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berdasarkan *relas* Pemberitahuan Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm. masing-masing bertanggal 10 Desember 2021 kepada Tergugat/Pembanding dan tanggal 09 Desember 2021 kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 31 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batam pada tanggal 31 Januari 2022 dengan surat Nomor W4-A/416/HK.05/1/2022 dan untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Factie* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Batam, serta memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun Hakim Majelis tingkat banding akan menambah pertimbangan dan sekaligus mempertimbangkan memori banding sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1219/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 24 November 2021 tentang Hak Asuh Anak (*Hadhonah*), karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak cermat dan tidak sesuai fakta-fakta persidangan, antara lain Majelis Hakim mengesampingkan jawaban Tergugat, tentang nama anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya adalah Liony Aurellia Lai berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-05072021-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, bukan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, oleh karena jawaban yang diajukan Pembanding telah melampaui tahap yang telah ditentukan yaitu setelah tahap pembuktian, maka jawaban tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, karena berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat kediaman bersama serta sudah melalaikan tanggungjawab masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal yang sama dapat diketahui dari keadaan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah dan tidak lagi ada hubungan suami isteri sejak bulan Maret 2021, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik dan hal itu merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, oleh karena itu apa yang telah di pertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam *konvensi* telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama ANAK, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan cermat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah menetapkan hak asuh anak pada ibunya (Penggugat/Terbanding), namun Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum perkara *a quo* sehingga pertimbangan hukum tersebut jelas dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karenanya untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat/ Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Batam tanggal 06 Maret 2021 dapat dikabulkan, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk tetap berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan jika Penggugat/Pembanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

Halaman 6 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak (Vide Rumusan Kamar Agama angka 4, SEMA NO. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang bahwa meskipun selama ini anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat/Pembanding dan dalam keadaan baik dan tumbuh sehat, namun Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya yang sangat mendambakan untuk dapat memeluk, mengasuh dan memelihara anak tersebut yang masih baby, sementara akses untuk menemui anak tersebut sangat memerlukan *extra effort*, belum lagi tekanan *phisichis* yang dialami Penggugat/Terbanding, dan atas kesungguhan Penggugat/Terbanding dan Naluri seorang ibu, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa Penggugat/Terbanding adalah ibu yang baik yang mampu untuk memelihara, mendidik dan mengayomi satu orang anaknya tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang pengasuhan/*hadlonah* anak tersebut, telah mempunyai cukup alasan, dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tentang *hadhonah* anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK *alias* Liony Aurellia Lai, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 06 Maret 2021, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat/ Terbanding selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua, telah memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara *hadhonor*, kemudian memberikan keadilan *psikologis* terhadap anak sekalipun orang tua telah bercerai, serta memberikan pola pikir positif antara mantan suami dan isteri dan juga dengan adanya hak akses tersebut memberikan ruang yang cukup kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada salah satu pihak atau pihak yang menerima hak asuh anak (*hadhonor*) saja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat/Terbanding tidak boleh menghalangi Tergugat/Pembanding dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu waktu dan kegiatan serta kenyamanan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/ Terbanding, agar putusan itu dapat dijalankan oleh Tergugat/Pembanding, maka apabila Tergugat/Pembanding tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* memandang perlu menetapkan **Dwangsom** sejumlah Rp. 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, hal itu sejalan dengan Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordening* (RV), Jo *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 dan Pasal 1304 dan Pasal 1307 dan Pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Tugas pengadilan menurut UUD 1945 maupun doktrin syari'at Islam adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama. Untuk itu hakim secara *ex officio* berwenang

Halaman 8 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan amar *asessoir* tanpa harus ada permintaan dari penggugat/Terbanding ataupun Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa dalam hal pengasuhan anak yang masih dibawah umur/belum *mumayyiz* sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat banding secara *ex officio* perlu menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK *alias* Liony Aurellia Lai, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam tanggal 06 Maret 2021 dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan perhitungan kenaikan 10 % (persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) yang menyatakan bahwa *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Sesuai ketentuan tersebut, terhadap putusan Hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa putusan Hakim hukuman pokoknya adalah bukan pembayaran sejumlah uang, melainkan Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan Hak Pengasuhan Anak (*hadhonah*) yang belum *mumayyiz*, yang bernama ANAK, Lahir di Batam tanggal 06 Maret 2021 kepada Penggugat/Terbanding, oleh karenanya agar Tergugat/Pembanding mentaati putusan Hakim ini dan untuk melindungi hak-hak dari Penggugat/Terbanding, kiranya beralasan secara hukum agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dinilai wajar yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1219/Pdt.G/ 2021/PA.Btm, tanggal 24 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah* sudah seharusnya dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 6 Maret 2021 berada di bawah hak asuh (*Hadhanah*) Penggugat (TERBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 6 Maret 2021 kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat agar memberi kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagai tercantum angka 3 di atas;
6. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan perhitungan kenaikan 10% (persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat/Pembanding dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat *Konvensi*/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tingkat pertama;

Membebankan Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Nurmatias, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Lefni MD, M.H., dan Drs. H.M. Nasrul K, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Dra. H. Lefni MD, M.H

Drs. H. Nurmatias, SH.

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Nasrul K, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No.12/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)